



TUJUAN

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Tata cara melaksanakan sistem pembelajaran KBK.
2. Peran dosen dan mahasiswa

DEFINISI

1. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi
2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kompetensi yang akan dicapai oleh pengguna kurikulum
3. Kompetensi adalah
 - a. Seperangkat tindakan yang mampu, cerdas, dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
 - b. Keseluruhan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dengan ciri terukur.
 - c. Perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak untuk menjadi ilmun, intelaktual, praktisi, atau professional yang berbudaya.
4. Karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, ataupun budi pekerti sesuai dengan etika dan norma pada perguruan tinggi.
5. Pendidikan Karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak sesuai tridharma perguruan tinggi dan pengembangan budaya akademik.
6. *Soft Skill* adalah ketrampilan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan (termasuk dengan dirinya sendiri).



RUANG LINGKUP

POB ini meliputi:

1. Tata cara melaksanakan sistem pembelajaran KBK
2. Peran dosen dan mahasiswa

PENGGUNA

POB ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan FKIP Unsyiah.

REFERENSI

1. UU No.20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional,
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen,
4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan,
6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010,
7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
8. Kepmendiknas No 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
9. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
10. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2012,
11. Buku Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala 2010-2014,
12. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2010-2014.

TATA TERTIB

1. Pelaksanaan pembelajaran di kelas harus berpedoman pada perencanaan yang telah disiapkan oleh dosen dan dosen diberikan keleluasaan melakukan improvisasi dengan ketentuan kompetensi yang telah disiapkan harus dapat dikuasai mahasiswa



di akhir pembelajaran. Semua dirancang dalam bentuk RPS dan Kontrak Perkuliahan.

2. RPS harus memuat komponen sebagaimana yang tercantum pada Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi atau dapat berpedoman pada Lampiran Permendiknas No: 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Bentuk pembelajaran yang diterapkan harus terpusat kepada mahasiswa dengan penerapan *active learning*.
4. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan media yang sesuai dengan referensi teraktual.
5. Pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan juga pengembangan karakter dan *soft skill* mahasiswa.
6. Tahap-tahap pembelajaran yang diterapkan meliputi:
 - a. Tahap Pendahuluan memuat kegiatan berdoa, apersepsi, presensi, dan motivasi.
 - b. Tahap Inti memuat kegiatan pra-eksplorasi, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu dan dapat dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.
 - c. Tahap Penutup memuat kegiatan menyusun kesimpulan, evaluasi, dan tindak lanjut.
7. Peran dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi adalah sebagai berikut :
 - a. Peran dosen
 - 1) Merancang Strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan pada matakuliah yang diampu.
 - 2) Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan yang nyata.
 - 3) Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang



relevan dengan kompetensinya.

b. Peran mahasiswa.

- 1) Mengkaji kompetensi matakuliah yang dipaparkan oleh dosen.
- 2) Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, berdiskusi, dan terlibat aktif dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.
- 3) Mengoptimalkan kemampuan dirinya.

8. Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara menyeluruh yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor serta berbasis proses. Bentuk penilaian dapat berupa ujian, tugas-tugas, dan pengamatan oleh dosen sebagaimana yang diatur dalam POB penilaian.

PROSEDUR

1. Dosen harus menyiapkan perencanaan pelaksanaan pembelajaran sebelum melaksanakan perkuliahan meliputi RPS dan Kontrak Perkuliahan yang akan digunakan dalam pembelajaran harus dilaporkan/disampaikan kepada Ketua Program Studi untuk di upload di PLI (Pusat Layanan Informasi).
2. Perencanaan yang telah disepakati oleh tim, selanjutnya harus disampaikan kepada seluruh mahasiswa pada awal pertemuan (kontrak belajar).
3. Dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran sesuai RPS yang telah direncanakan.
4. Dosen memberikan ujian sebagai sarana penilaian hasil belajar. Setiap pemberian ujian dan tugas baik terstruktur maupun mandiri harus ditindaklanjuti oleh dosen serta dikembalikan dengan segera kepada mahasiswa.
5. Setiap dosen harus memberikan laporan secara berkala (setiap semester) kepada pimpinan (setidak-tidaknya kepada ketua Program Studi) terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas.



Kegiatan	Unit			Waktu	Dokumen
	Prodi	Dosen	Mahasiswa		
Dosen harus menyiapkan perencanaan pelaksanaan pembelajaran sebelum melaksanakan perkuliahan meliputi RPS dan Kontrak Perkuliahan		1 ↓ 1			Silabus dan SAP
Perencanaan yang akan digunakan dalam pembelajaran harus dilaporkan/disampaikan kepada Ketua Program Studi dan diupload di PLI	2				
Perencanaan yang telah disepakati oleh tim dosen, selanjutnya harus disampaikan kepada seluruh mahasiswa pada awal pertemuan (kontrak belajar)			2		
Dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran sesuai RPS yang telah direncanakan		3	← 3		
Dosen memberikan ujian sebagai sarana penilaian hasil belajar. Setiap pemberian ujian dan tugas baik terstruktur maupun mandiri harus ditindaklanjuti oleh dosen serta dikembalikan dengan segera kepada mahasiswa		↓ 4			
Setiap dosen harus memberikan laporan secara berkala (setiap semester) kepada pimpinan (setidak-tidaknya kepada ketua Program Studi) terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas	6	↓ 6			Laporan dan nilai

LEGALISASI

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 04 Januari 2016
Dekan FKIP
Universitas Syiah Kuala

Dr. Djufri, M.Si
NIP. 196311111989031001